

Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan

Bambang Hermanu¹⁾ Saryana²⁾

¹⁾Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
email : hermanu_b@yahoo.com

²⁾Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
email : saryonoatmojo@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan efektivitas implementasi izin edar produk PIRT sebagai perwujudan sistem keamanan pangan berkelanjutan yang masih perlu untuk dikembangkan, guna lebih menyempurnakan kebijakan tersebut menuju pada tingkat optimalisasi dan efektivitas yang diharapkan, yang antara lain tercermin dari indikator terwujudnya peningkatan standar keamanan pangan menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa secara umum SKPT dalam pelaksanaannya mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, dan secara nyata cenderung berpengaruh pada tingkat efektivitasnya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, guna melihat fakta empirik yang terjadi di masyarakat dengan melakukan observasi dalam bentuk komunikasi interaktif secara mendalam dengan para stakeholder terkait serta para produsen dan konsumen PIRT, melalui pendekatan penerapan rancangan model pengembangan SKPT yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian lanjutan ini, setidaknya-tidaknya dapat lebih memberikan solusi alternatif dalam rangka membangun sinergi yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT). Dengan demikian, dari keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran bersama akan pentingnya keamanan pangan, guna lebih meningkatkan kualitas perlindungan konsumen pangan dari banyaknya peredaran produk pangan industri rumah tangga yang tidak berizin edar.

Kata Kunci : Izin edar, PIRT, SKPT, Stakeholder

ABSTRACT

This study examines the problems of effective implementation of the distribution permits of products PIRT as the embodiment of the system of integrated food safety still need to be developed, in order to further refine the policy towards the level of optimization and effectiveness is expected, among other things reflected in the indicators of the realization of improved standards of food safety according to Law No. 18 Year 2012 on Food. Based on the results of previous studies have shown, that in general SKPT experienced weakness in its implementation synergy between networks are formed, and significantly tend to influence the level of effectiveness. The research method used is the juridical sociological research, in order to see the empirical facts that occurred in the community by making observations in the form of in-depth interactive communication with the relevant stakeholders as well as the producers and consumers PIRT, through the adoption of the draft approach SKPT development model has been formulated. From the results of this further research, at least can be provided alternative solutions in order to build an integrated synergy to enhance the effectiveness and optimization of the implementation of the provisions of the marketing authorization of food products of domestic industry (PIRT). Thus, on the whole range of research activities, is expected to raise the level of mutual awareness of the importance of food safety, in order to further improve the quality of consumer protection circulation of food from many food products industry household unauthorized distribution.

Keywords : Distribution Permits, PIRT, SKPT, Stakeholder

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen, yang saat ini sudah harus memulai mengantisipasinya dengan implementasi sistem mutu pangan. Karena di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau sudah harus mampu bersaing dengan derasnya arus masuk produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem mutunya (Budi Cahyono, 2012 : 9).

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menggantikan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 sebelumnya, adalah sebuah langkah maju telah dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman dan halal. Dalam upaya penjabaran Undang-undang tersebut, telah disusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keamanan Pangan serta Label dan Iklan Pangan. Demikian juga PP tentang Mutu dan Gizi Pangan serta Ketahanan Pangan.

Gambaran keadaan keamanan pangan selama tiga tahun terakhir secara umum adalah: (1) Masih ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan; (2) Masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan; (3) Masih rendahnya tanggung jawab dan kesadaran produsen serta distributor tentang keamanan pangan yang diproduksi/diperdagangkannya; dan (4) Masih kurangnya kepedulian dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan. Di sisi lain, produk pangan merupakan salah satu produk yang merupakan kebutuhan utama manusia.

Persoalan penting yang sering muncul adalah standar kualitas produk pangan, dimana hal ini akan berdampak luas pada kualitas kesehatan baik fisik maupun mental/ psikologis dan kecerdasan masyarakat.

Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang terjamin keamanannya. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut kalau barang yang beredar di pasar dan kemudian mereka konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau seharusnya berlaku (Shofie Yusuf, 2002 : 13).

Dari hasil pengawasan yang secara berkala dilakukan oleh Dinperindag Prov Jateng bersama dengan Dinas/Lembaga terkait masih banyak ditemui berbagai kondisi yang belum sesuai dengan ketentuan sebagai contoh : Isi gas elpiji kurang dari standar, Produk yang semestinya sudah SNI namun belum mencantumkan SNI nya. Barang-barang dalam kemasan belum mencantumkan masa kadaluarsa, dan akhir-akhir ini banyak produk pangan, khususnya PIRT yang tidak dilengkapi dengan izin edar, justeru semakin meningkat jumlahnya di pasaran (Infoindag Media Informasi Industri dan Perdagangan, 2013 : 3).

Mengingat hal-hal tersebut maka seharusnya baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui persyaratan peredaran produk agar tidak ditemui lagi barang-barang/jasa yang diperdagangkan yang merugikan konsumen. Berkaitan dengan maksud tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan ke depan para konsumen maupun pelaku usaha mengetahui persis tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif. Melalui tulisan

ini pula, diharapkan menjadi salah satu wahana untuk menjalin komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang strategis dalam rangka mengatasi permasalahan dan memenuhi keinginan konsumen.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Sistem Keamanan Pangan yang berkelanjutan diimplementasikan ?
- b. Bagaimanakah pendekatan kebijakan sistem keamanan pangan yang telah dilaksanakan oleh BPOM berpengaruh terhadap optimalisasi dan efektivitas implementasi izin edar produk PIRT ?
- c. Bagaimanakah dampak sosialisasi model pengembangan tersebut dapat secara optimal mewujudkan efektivitas implementasi izin edar produk PIRT ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Sistem Keamanan Pangan yang berkelanjutan, khususnya terhadap produk PIRT.
- b. Untuk mengetahui pendekatan kebijakan sistem keamanan pangan yang telah dilaksanakan berpengaruh terhadap optimalisasi dan efektivitas implementasi izin edar produk PIRT.
- c. Untuk mengetahui dampak sosialisasi model pengembangan SKPT dapat secara optimal mewujudkan efektivitas implementasi izin edar produk PIRT.

2. Kajian Teori

2.1. Aspek Implementasi Sistem Keamanan Pangan yang Berkelanjutan

Kondisi mutu dan keamanan pangan yang ada secara umum masih kurang memadai bahkan sering membahayakan, yang disebabkan karena 1) infrastruktur yang belum mantap, 2) tingkat pendidikan produsen dan konsumen yang masih rendah, 3) sumber dana yang terbatas, 4) produksi pangan masih didominasi oleh industri kecil dan menengah. Namun demikian, harus diakui bahwa akar masalah utamanya adalah arti strategis mutu dan keamanan ini belum sepenuhnya disadari oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

Kondisi mutu dan keamanan pangan yang baik akan menghasilkan manusia yang lebih sehat, lebih produktif, menurunkan kasus-kasus penyakit asal pangan (*foodborne disease*), dan menurunkan beban biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kasus atau wabah penyakit asal pangan. Permasalahan penyakit yang disebabkan karena pangan yang terkontaminasi merupakan salah satu permasalahan besar di dunia dan merupakan penyebab penting bagi penurunan produktivitas ekonomi (WHO, 1996).

Namun demikian, karena jumlah dan keragaman yang sangat tinggi, maka tidak ada satu negara pun yang mampu memberikan data akurat tentang penyakit karena pangan ini. Berbagai bentuk program *surveillance* telah dikembangkan, tetapi walaupun program ini mampu mengumpulkan informasi dan data, maka data tersebut hanyalah merupakan data minimal yang sangat rendah. Oleh karena itu, maka agak sulit untuk secara akurat melakukan suatu perkiraan mengenai besaran beban atau biaya ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit karena pangan ini. Kesulitan ini juga berkontribusi pada kenyataan bahwa banyak permasalahan mutu dan keamanan pangan ini tidak muncul dalam data statistik suatu negara.

Secara umum, kinerja produk Indonesia untuk menembus pasar luar

negeri, dilihat dari aspek mutu masih sangat memprihatinkan, apalagi ternyata sebagian besar penolakan karena alasan keamanan pangan tersebut atau dengan perkataan lain ditolak karena alasan “*filthy*”, yaitu bahwa pada produk tersebut mengandung “sesuatu yang tidak selayaknya ada dalam bahan pangan tersebut”. Penyebab adanya *filthy* adalah karena masih kurang atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip penanganan dan pengolahan yang baik. Dengan perkataan lain, kepada produsen produk pangan dan hasil pertanian Indonesia masih perlu diperkenalkan, disosialisasikan dan diawasi untuk menerapkan *good practices* (Haryadi P and Dewanti Hariyadi R, 2003 : 265-274).

Cakupan berbagai mata rantai produksi pangan, mutu dan keamanan pangan juga harus ditangani secara terpadu, melibatkan berbagai *stakeholders*, baik dari pemerintah, industri dan konsumen. Oleh karena itu, pada dasarnya upaya penjaminan keamanan pangan di suatu negara merupakan tanggungjawab bersama (*shared responsibility*) oleh berbagai *stakeholders* tersebut. Dalam hal ini, masing-masing *stakeholder* mempunyai peranan masing-masing yang strategis.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab bersama tersebut, diperlukan adanya 5 (lima) subsistem mutu dan keamanan pangan nasional, yaitu : 1) hukum dan perundang-undangan pangan, 2) manajemen pengendalian pangan, 3) sistem pengawas/inspeksi pangan, 4) jasa laboratorium, dan 5) komunikasi, informasi dan pendidikan/pelatihan pangan. Hal yang sangat penting dalam operasionalisasi ke 5 (lima) sub sistem tersebut adalah diperlukannya landasan dan argumentasi ilmiah dalam setiap aspek mutu dan keamanan pangan. Pengambilan keputusan dan kebijakan mutu dan keamanan pangan harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dengan menggunakan prinsip-prinsip

analisis resiko yang direkomendasikan oleh WHO dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya.

2.2. Pendekatan Kebijakan Dalam Sistem Keamanan Pangan

Di era global, semakin mudah beredarnya produk pangan dari dalam dan luar negeri yang masuk ke pasardomestik. Tidak menutup kemungkinan produk pangan ini kadaluarsa, mengandung atau terkontaminasi bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang dilarang (seperti formalin, boraks, *rodhamin B*, *methanyl yellow*), atau pangan olahan yang asalnya dari impor pangan “buangan” yang substandar. Sebagai gambaran, jika diperhatikan jajanan anak sekolah, contohnya pada pangan olahan tahu, bakso, mie basah, dan ikan, memang sungguh menarik untuk dikunsumsi berbagai macam bentuk dan warna pangan yang dikemas secara sederhana, tetapi bagaimana konsumen tahu pangan yang aman dan sehat ?

Bermula dari upaya menekan biaya produksi, pelaku usaha kecil-menengah tidak jarang menggunakan alternatif bahan baku dari bahan berbahaya dengan harga relatif murah. Bahkan dengan memanfaatkan keterbatasan informasi pada label dan rendahnya daya beli konsumen, terdapat oknum pelaku usaha yang masih memperjualbelikan pangan substandar. Tentu hal ini sangat meresahkan karena apabila dikunsumsi, pangan ini akan mempunyai efek samping, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang, yang merugikan konsumen dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Oleh karena itu, prinsip menjadi konsumen cerdas, yaitu yang mengerti akan hak dan kewajibannya, kritis terhadap produk pangan yang tidak memenuhi

persyaratan perlindungan konsumen, dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kegiatan peredaran produk pangan di pasar domestik dan memahami akses pemulihan haknya. Sementara bagi pelaku usaha, persaingan global yang semakin ketat menuntut diproduksinya pangan yang lebih bermutu dan aman. Tentunya ini merupakan peluang bagi produk-produk pangan lokal untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri (Janus. Sidabalok, 2010 : 38).

Mencermati banyaknya kasus keamanan pangan dan menyebabkan kerugian konsumen dari aspek K3L, BPKN telah melakukan kajian mendalam dan memberikan “Rekomendasi Kebijakan Strategis Bidang Pangan” kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat melalui Surat No. 07/BPKN/I/2006, yang poin utamanya antara lain sebagai berikut :

1. Informasi Keamanan Pangan, pemerintah mengakselerasi ketersediaan informasi secara periodik yang memadai bagi dunia usaha dan konsumen.
2. Peningkatan pengamanan pangan sejak dari penanaman sampai siap dikonsumsi (*from farm to table*).
3. Pengawasan lalu lintas bahan berbahaya, penegakan hukum yang konsisten, berkesinambungan dan koordinatif, yang memberi efek jera pada pelanggar serta dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap kinerja pemerintah untuk memberikan perlindungan konsumen.

3. Metode Penelitian

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, guna menemukan model ideal yang efektif untuk

pemberlakuan izin edar produk pangan industri rumah tangga, yang dapat menjamin perlindungan konsumen pangan dari bahaya produk pangan yang tidak aman (Esmi Warassih Pujirahayu, 1999 : 21).

3.2. Spesifikasi Penelitian

Ada pun spesifikasinya termasuk jenis penelitian terapan, yaitu untuk menerapkan prinsip-prinsip berlakunya Sistem Keamanan Pangan Terpadu dalam rangka menjamin perlindungan konsumen pangan industri rumah tangga melalui implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga, dengan mengembangkan model yang diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem keamanan pangan terpadu, khususnya penerapan izin edar produk pangan industri rumah tangga. Sehingga keberadaan konsumen pangan akan semakin terjamin mendapatkan perlindungan dari segi keamanan pangan.

3.3. Populasi dan Sampel

Sebagaimana sampel penelitian yang telah ditetapkan, yaitu 4 pasar tradisional yang terpilih secara acak yang dianggap mempunyai karakteristik homogen dan merepresentasikan penjuror Kota Semarang yang terwakili dari seluruh populasi pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, yang meliputi : Pasar Mangkang (mewakili penjuror barat), Pasar Jatingaleh (mewakili penjuror selatan), Pasar Peterongan (mewakili penjuror timur), Pasar Karangayu (mewakili penjuror utara).

3.4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Data diperoleh melalui produsen PIRT sebagai pelaku ekonomi yang menjadi sasaran kebijakan pemberlakuan izin edar peoduk PIRT, Pembuat kebijakan yang

berwenang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan peredaran produk pangan industri rumah tangga (Badan POM RI di Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang) dan para konsumen pangan. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) dengan para narasumber melalui daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan untuk informan (Badan POM RI dan Dinas Kesehatan Kota Semarang) dilakukan wawancara secara langsung melalui instrumen *interview guide*.

Data yang telah dikumpulkan dari data primer, sekunder maupun tersier, diproses secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Adapun model analisis yang dipakai adalah model interaktif / *interactive model of analysis* (Esmi Warassih, 1999:52), yaitu melalui pola pengumpulan data, kemudian reduksi data (Matthew B Miles dan A Michael Huberman, 1992:16), *display* data dan berakhir dengan simpulan.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Fenomena Empirik tentang Kondisi Awal Sebelum Sosialisasi Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan pada Lokasi Penelitian

Dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan adalah meliputi tahapan yang didahului dengan pra survey, khususnya untuk memperoleh data/informasi awal dari beberapa responden pelaku usaha produk PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang tersebar di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Semarang.

Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pembinaan dalam kerangka sosialisasi beberapa peraturan yang terkait

dengan PIRT, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan) maupun peraturan Kepala Badan POM yang terkait serta peraturan daerah di lingkup Kabupaten/Kota, berdampak pada maraknya pertumbuhan produk pangan PIRT yang tidak dilindungi Izin Edar PIRT dalam perspektif keamanan pangan yang akan menjamin produk pangan PIRT dimaksud terbebas dari unsur zat-zat bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi tubuh manusia, seperti misalnya : boraks (bleng), formalin, pewarna tekstil, dan lain-lainnya, termasuk dalam hal ini adalah produk PIRT yang cara pembuatannya tidak menggunakan peralatan yang dianggap layak menurut standar kesehatan, misalnya : tempat produksi PIRT yang seadanya dan tidak memenuhi standar higienis yang diharapkan, serta sistem sanitasi lingkungan sekitar yang buruk (Soekirman, 2009:17).

Fenomena empirik tersebut lebih diperparah dengan adanya persepsi subyektif dari para pedagang produsen PIRT yang melihat sisi keamanan pangan berdasarkan pada pemahaman sederhana, dimana ketika mereka menjual mengedarkan produk PIRT tersebut dalam kurun waktu tertentu, tidak pernah ada yang komplain tentang produknya itu, maka mereka menganggap telah memenuhi unsur keamanan pangan, karena dianggap tidak berdampak buruk pada kesehatan manusia setelah mengkonsumsi produk PIRT dimaksud.

Dari hasil pra survey tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan uji kuesioner terhadap beberapa responden pedagang produsen PIRT, yang rata-rata menghasilkan jawaban yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Sehingga dari sinilah untuk selanjutnya akan ditingkatkan observasi yang mendalam untuk bisa mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala ketidakefektifan

implementasi izin edar produk PIRT, untuk kemudian bisa ditemukan upaya-upaya solutif yang mengarah kepada bentuk model pengembangan sistem keamanan pangan terpadu yang bisa secara afektif berlaku, dan dijadikan sebagai budaya keamanan pangan berdasarkan atas kesadaran bersama.

Di samping itu, secara kelembagaan yang mempunyai kewenangan dalam menerapkan izin edar produk PIRT adalah Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Selanjutnya hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap responden informan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Puriyanto Wahyu Nugroho, Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada hari Selasa, 9 Juni 2015, jam 08.00 s.d. 09.00 WIB), adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Kota Semarang, hanya memberikan legalisasi Izin Edar Produk PIRT yang diajukan oleh produsen PIRT atas kehendak sendiri (*Stelsel pasif*), atau dengan pengertian lain Dinas Kesehatan Kota Semarang, hanya menerima pengajuan izin edar saja dari pemohon (tidak menggunakan sistem jemput bola). Namun sistem jemput bola lebih banyak dilakukan oleh Bapermas dan Koperasi dalam membantu Dinkes Kota Semarang untuk menggerakkan produsen PIRT melakukan proses izin edar.
- b. Apa yang dilakukan oleh Dinkes maupun Bapermas dan Koperasi masih sebatas himbauan, yang tidak disertai upaya penindakan, jika produsen PIRT tidak mau melakukan izin edar, karena memang tidak melekat hak dan kewenangan untuk melakukan penindakan.
- c. Upaya untuk menggerakkan kesadaran berizin edar kepada masyarakat tentang pentingnya izin edar, masih bersifat

insidental dalam lingkungan yang terbatas, misalnya melalui puskesmas-puskesmas yang ada, tetapi belum dapat menjangkau sasaran yang diharapkan, khususnya yang sudah mempunyai usaha PIRT, namun belum berizin edar. Meskipun dari pihak Dinkes Kota Semarang sudah menerjunkan para petugas lapangan (terbatas) ke kelompok sasaran, tetapi lebih kepada kelompok sasaran produsen PIRT yang sudah berizin dalam rangka pembinaan lebih lanjut, karena mereka sudah terdaftar di Dinkes Kota Semarang.

- d. Data sampai tahun 2016, menunjukkan bahwa jumlah produsen PIRT yang telah terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan memiliki Sertifikat Izin Edar Produk PIRT adalah sejumlah 3.650 produsen PIRT. Jumlah tersebut masih teramat kecil jika dibandingkan dengan perkembangan riil tumbuh kembangnya usaha PIRT yang semakin pesat, seiring dengan tumbuhnya minat masyarakat dalam menekuni wirausaha, baik sebagai mata pencaharian pokok maupun usaha sampingan. Namun perkembangan yang pesat tersebut belum diimbangi dengan tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya izin edar produk PIRT dimaksud.
- e. Permasalahan lain yang muncul adalah, sulitnya melakukan pengawasan pasca izin edar telah diberikan, terkait dengan komitmen, konsistensi dan itikad baik / kejujuran dalam berusaha. Apabila para produsen PIRT tidak mempunyai itikad baik untuk membangun komitmen dan konsistensi dalam menjaga kualitas produk PIRT, maka bisa dimungkinkan terjadi pelanggaran, dalam bentuk misalnya, ketika sampel produk PIRT diujikan hasilnya memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan, tetapi pada tahap berikutnya dalam produksi

masal untuk diedarkan/dijual, sudah tidak sesuai lagi dengan sampel yang diujikan sebelumnya. Hal inilah yang diakui oleh Dinkes Kota Semarang sebagai suatu bentuk kesulitan yang dihadapi di lapangan, karena masa berlaku sertifikat izin edar PIRT adalah selama 5 tahun, dan selama lima tahun tersebut tidak ada pengulangan uji sampel produk PIRT secara periodik, namun biasanya hanya dilakukan kunjungan pembinaan oleh petugas lapangan dari Dinkes Kota Semarang, itu pun dengan daya jangkau yang sangat terbatas, yaitu secara sampling untuk kelompok sasaran usaha tertentu yang telah berizin edar di wilayah kota Semarang.

4.2. Persiapan dan Pelaksanaan Sosialisasi Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan dengan Para Pemangku Kepentingan / Stakeholder Dalam menumbuhkan Penguatan Sistem Keamanan Pangan Terpadu.

Dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, dapat dikemukakan kronologi kegiatan dimaksud maupun hasil yang ditemukan di lapangan sebagai berikut :

a. Tanggal 1 Juni 2016 : Mengkomunikasikan rencana kegiatan sosialisasi dengan pemangku kepentingan /instansi terkait sekaligus mengkoordinasikan rencana kegiatan penelitian selanjutnya, yaitu dengan BPOM Jawa Tengah di Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kelurahan Beringin, Gondoriyo, Pesantren, Ngadirgo dan Podorejo. Dengan asumsi di wilayah tersebut memiliki potensi pelaku usaha PIRT

dengan jumlah yang lebih besar, khususnya yang belum berizin edar.

- b. Tanggal 7 Juni 2016 : Sosialisasi Keamanan Pangan di Badan POM, bersama Pelaku usaha / Ritel / Supermarket, khususnya yang menjual produk pangan olahan skala PIRT, pangan dalam negeri (MD) maupun pangan dari luar/import (ML).
- c. Tanggal 8 Juni 2016 : Koordinasi dalam bentuk FGD dengan Badan BOM bagian Layanan Informasi Konsumen (LIK) : Klarifikasi hasil sosialisasi keamanan pangan terkait pernyataan membangun komitmen bersama untuk selalu konsisten dalam menegakkan keamanan pangan dengan melakukan pengawasan internal di lingkungan masing-masing, demi terwujudnya efektivitas implementasi SKPT secara optimal pada seluruh level produk pangan olahan yang beredar di pasaran tanpa kecuali sesuai peraturan yang berlaku, khususnya UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- d. Tanggal 13 Juni 2016 : Koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam bentuk Diskusi terbatas yang dipandu oleh Ibu Rosida Juwana (Bagian Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan) di Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang, jam 10.00 – 11.30 WIB, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Sampai dengan tahun 2016, jumlah PIRT yang berizin edar menurut data Dinkes Kota Semarang adalah sebanyak 3.650 produk .
 2. Dari hasil monitoring yang dilakukan Dinkes Kota Semarang (dengan asumsi rata-rata 50 produsen/pelaku usaha PIRT per tahun) menunjukkan kurang lebih 80 % tidak konsisten dalam menjamin keamanan produk PIRT nya, meskipun telah berizin edar. Hal ini karena masa berlaku izin

edar adalah selama 5 tahun, sementara monitoring secara periodik yang dilakukan langsung ke tempat produksi PIRT dalam 2 tahun terakhir ini sudah tidak dilakukan lagi. Namun lebih banyak dialihkan pada tempat peredaran produk pangan olahan di warung, toko dan swalayan, dengan sistem pembinaan untuk tidak menerima produk pangan olahan yang tidak berlabel maupun berizin edar PIRT.

3. Regulasi tentang wajib izin edar PIRT masih mengacu pada ketentuan dari Badan POM Pusat, sedangkan Kota Semarang belum mempunyai Peraturan Daerah (Walikota) tentang Ketentuan Wajib Izin Edar Produk PIRT dimaksud.
4. Sistem pengawasan belum bisa menjangkau terhadap jaminan keamanan pangan yang optimal, karena terbatasnya SDM dan anggaran, juga konsistensi para pelaku usaha PIRT yang masih rendah dalam menjaga dan menjamin keamanan pangan produk PIRT nya secara mandiri pasca izin edar.
5. Dalam satu tahun terakhir ini, ada intervensi kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang bagian Perekonomian yang dilibatkan untuk turut melakukan monitoring / pengawasan terhadap implementasi izin edar produk PIRT, sehingga dirasakan independensi kewenangan Dinas Kesehatan agak terganggu.
6. Secara umum efektivitas implementasi izin edar produk PIRT di Kota Semarang masih belum optimal, sehingga perlu upaya-upaya program untuk lebih menjangkau terhadap kesadaran

masyarakat akan pentingnya izin edar produk PIRT dalam perspektif keamanan pangan, melalui sosialisasi kepada kelompok sasaran pelaku usaha produk PIRT yang belum berizin edar dan masyarakat umum di tingkat kelurahan, khususnya tentang aspek keamanan pangan.

7. Penerapan sanksi masih lemah, karena pemberlakuannya lebih bersifat pembinaan yang tidak berorientasi pada sanksi yang seharusnya diterapkan berdasarkan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.
 8. Temuan model pengembangan Sistem Keamanan diharapkan lebih fokus pada sinergi dan integrasi dalam menjembatani terwujudnya efektivitas implementasi izin edar produk PIRT melalui sistem komunikasi intensif (dalam bentuk sosialisasi dan atau FGD secara persuasif promotif yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas berlakunya kebijakan SKPT dengan tiga jejaring). Di samping itu juga diharapkan dapat lebih memotivasi pemahaman dan kesadaran bersama akan pentingnya sistem keamanan pangan demi terjaminnya perlindungan konsumen dari produk pangan yang membahayakan kesehatan.
- e. Tanggal 20 Juli 2016 : Koordinasi dengan kelurahan tersampel, untuk mengagendakan jadwal FGD dan sosialisasi model pengembangan Sistem Keamanan Pangan dalam perspektif implementasi izin edar produk PIRT yang lebih efektif. Dari koordinasi tersebut diusulkan untuk bisa dibuatkan leaflet/brosur yang berisi pengetahuan praktis yang terkait dengan SKPT guna dapat lebih

meningkatkan motivasi pemahaman dan kesadaran bersama tentang pentingnya keamanan pangan

- f. Tanggal 25 Juli 2016 : Koordinasi dengan Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, untuk mengetahui potensi pelaku usaha PIRT di masing-masing wilayah RT dan RW.
- g. Tanggal 2 Agustus 2016 : Koordinasi dengan Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, untuk menentukan jadwal sosialisasi, yaitu Rabu, 10 Agustus 2016, jam 10.00 di Balai Kelurahan Gondoriyo.
- h. Tanggal 6 Agustus 2016 : Temu responden di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dari beberapa responden pelaku usaha PIRT yang berhasil diwawancarai menunjukkan, bahwa rata-rata mereka yang sebelumnya belum memahami tentang keamanan pangan khususnya produk PIRT, maka dengan adanya sosialisasi secara langsung, mereka menjadi terbuka wawasannya dan cenderung termotivasi untuk secara sadar melaksanakan izin edar produk PIRT yang diproduksinya, karena begitu pentingnya aspek keamanan pangan bagi kesehatan manusia.
- i. Tanggal 10 Agustus 2016 : Sosialisasi kepada para kader kesehatan, Puskesmas dan ibu-ibu PKK di Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tentang Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu yang perlu dipahami dan dilaksanakan secara sinergis dan koordinatif dalam rangka lebih mengefektifkan peran di antara para pihak yang berkepentingan terhadap keamanan pangan khususnya PIRT, sehingga dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang diharapkan dapat memacu kesadaran bersama akan arti pentingnya

keamanan pangan melalui ketaatan dan konsistensi dalam memenuhi kewajiban izin edar bagi produk PIRT berdasarkan amanat peraturan yang berlaku, khususnya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Dari beberapa kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut, menunjukkan kecenderungan, bahwa implementasi model pengembangan Sistem Keamanan Pangan harus diupayakan terus secara berkelanjutan, sampai implikasinya dapat menyentuh pada pemahaman dan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mendukung efektivitas pemberlakuan Sistem Keamanan Pangan Terpadu, khususnya terhadap wajib izin edar produk PIRT. Sehingga dengan demikian target yang diharapkan dalam rangka terwujudnya perlindungan konsumen produk pangan PIRT secara nyata dapat tercapai secara optimal.

4.3. Pasca Sosialisasi Sistem Keamanan Pangan Melalui Kuesioner Terbimbing.

Dari hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan yang kemudian dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner terbimbing kepada 100 responden pelaku usaha (produsen) yang telah mengikuti sosialisasi, dapat dijelaskan dalam tabel-tabel sebagai berikut :

1. Jenis Usaha, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Lamanya Usaha Responden

Tabel 1
Jenis Usaha Pangan Industri Rumah Tangga Responden

No.	Jenis / Kategori	Frek	%
1	Tempe	19	19
2	Jajanan pasar	9	9
3	Bumbu olahan aneka masakan	11	11
4	Aneka Kerupuk dan Keripik	32	32

5	Manisan Buah	9	9
6	Aneka Kue Basah/Kering	20	20
Jumlah		100	100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jenis usaha PIRT responden yang dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 100, yang terbanyak adalah jenis usaha aneka kerupuk dan keripik mencapai 32 produsen/pedagang (32 %) dan mendominasi diantara jenis usaha yang lain yang terdapat di 5 pasar tradisional Kota Semarang. Pengambilan sampel jenis usaha PIRT hanya responden yang bertindak sebagai produsen sekaligus penjualnya secara langsung.

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Responden

No	Jenis / Kategori	Frek	%
1	SD	27	27
3	SMP	13	13
4	SMA	47	47
5	Diploma(I,II,III)	13	13
6	Sarjana (S1)	0	0
Jumlah		100	100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak adalah SMA sebesar 47 orang (47%) dan terbanyak kedua adalah SD sebesar 27 orang (27%). Keadaan tersebut mengindikasikan, bahwa tingkat pendidikan responden yang sebagian besar SMA, adalah suatu kemajuan yang menggeser pola lama, dimana pelaku usaha PIRT banyak didominasi oleh tingkat pendidikan SD bahkan ada SD saja tidak lulus. Hal ini berarti menunjukkan sudah ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun levelnya masih setingkat SMA.

Tabel 3

Pengalaman Lamanya Usaha Responden

No	Jenis / Kategori	Frek	%
1	Kurang dari 2 tahun	2	2
3	2 – 5 tahun	9	9

4	6 – 10 tahun	38	38
5	Lebih dari 10 tahun	51	51
Jumlah		100	100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dari data di atas, menunjukkan bahwa pengalaman usaha responden paling lama adalah lebih dari 10 tahun yaitu sebesar 51 responden atau 51 %. Hal tersebut memberikan gambaran responden sebagai “pemain lama” yang berjualan di pasar tradisional, namun mereka itu selama menjadi produsen sekaligus penjual sebagian besar belum tersentuh oleh prosedur izin edar yang harus dimiliki oleh produsen sebagai pelaku usaha PIRT.

2. Tingkat Pemahaman Responden Setelah Mengikuti Kegiatan Sosialisasi.

Tabel 4

Tingkat Pemahaman Responden Setelah Mengikuti Sosialisasi

No	Kategori	Frek	%
1	Sangat Memahami	7	7
3	Cukup Memahami	72	72
4	Kurang Memahami	17	17
5	Tidak Memahami	4	4
Jumlah		100	100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden sebanyak 72 % atau 72 responden menyatakan cukup memahami tentang Sistem Keamanan Pangan dan peraturan izin edar produk PIRT, Hal tersebut karena mereka selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang hal dimaksud, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut mereka menjadi tahu dan memahami akan arti pentingnya keamanan pangan industri rumah tangga. Sedangkan sebesar 7 % atau 7 responden menyatakan sangat memahami, atau dengan pengertian lain, bahwa mereka sebenarnya sudah mengetahui dan memahami tentang sistem keamanan pangan maupun ketentuan izin edar dimaksud, namun dengan adanya sosialisasi mereka menjadi lebih

memahami, sehingga akan lebih memantapkan sebagai pelaku usaha produk PIRT dalam mengedarkan produk tersebut kepada masyarakat konsumen secara lebih luas. Adapun responden yang menyatakan Kurang /Tidak Memahami adalah sebesar 17 % dan 4 % atau sebanyak 17 responden dan 4 responden, dengan catatan bahwa mereka karena daya tangkapnya kurang, sehingga dari beberapa informasi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut kurang/tidak dapat dicerna dengan baik, serta cenderung berdampak pada kurang/tidak termotivasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem keamanan pangan maupun ketentuan tentang izin edar produk PIRT.

3. Motivasi Untuk Mencermati Keamanan Pangan dan Mengurus Izin Edar Produk PIRT

Tabel 5
Motivasi Untuk Mencermati Keamanan Pangan dan Mengurus Izin Edar Produk PIRT

No	Kategori	Frek	%
1	Sangat Termotivasi	68	68
2	Cukup Termotivasi	23	23
3	Kurang/Tidak Termotivasi	7	7
4	Tidak Tahu	2	2
Jumlah		100	100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu sebesar 68 responden atau 68 % menyatakan Sangat Termotivasi, yang berarti bahwa mereka sangat tergerak setelah mengikuti sosialisasi untuk mengimplementasikan sistem keamanan pangan dan ketentuan izin edar produk PIRT atas dasar kesadaran pentingnya keamanan pangan dan izin edar tersebut, semata-mata dalam memberikan jaminan perlindungan keamanan pangan yang diedarkan kepada konsumen. Meskipun BPOM maupun Dinkes Kota Semarang dalam melakukan pengawasan

terhadap peredaran produk PIRT belum terlalu ketat, karena pertimbangan sosial dan hati nurani terhadap keberlangsungan berusaha PIRT, khususnya yang masih pemula, dan sedang dalam proses pengembangannya. Di samping itu juga pendekatan yang dilakukan lebih bersifat pembinaan agar usaha PIRT nya secara bertahap dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, guna kepentingan kesehatan dan keamanan pangan di masyarakat.

Namun, secara empirik dari hasil sosialisasi yang dilakukan menunjukkan, bahwa ada pengaruh yang sangat signifikan yang dapat menggerakkan motivasi mereka karena aspek pemahaman yang berlanjut pada suatu kesadaran bersama dalam mencermati keamanan pangan dan segala sesuatu yang terkait dengan ketentuan izin edar produk PIRT sebagai kebutuhan yang urgen untuk diimplementasikan sebagai tanggung jawab perlindungan terhadap konsumen dari dampak produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan.

4. Alasan Tergerak Untuk Mengurus Izin Edar Produk PIRT

Tabel 6
Alasan Tergerak Untuk Mengurus Izin Edar Produk PIRT

No	Kategori	Frek	%
1	Karena Kesadaran akan Pentingnya Izin Edar produk PIRT	57	57
2	Karena Berpengaruh terhadap Nilai Jual Produk PIRT	27	27
3	Karena Menjalankan Ketentuan	16	16
Jumlah		100	100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dari tabel data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar para pelaku usaha (57 responden atau 57%) menyatakan, bahwa alasan tergerak untuk mengurus izin edar produk PIRT adalah

karena kesadaran akan pentingnya izin edar produk PIRT. Hal ini terjadi karena ada hubungan yang signifikan dengan tingkat pemahaman mereka yang sangat baik terhadap sistem keamanan pangan dan ketentuan izin edar produk PIRT, sehingga tergerak untuk mengimplementasikannya secara nyata yang berorientasi pada kepentingan sistem keamanan pangan terpadu sebagai prioritas utama.

Sedangkan sebesar 27 responden atau 27% menyatakan tergerak untuk mengurus izin edar produk PIRT, karena alasan pengaruh terhadap nilai jual produk PIRT. Hal ini berarti, bahwa mereka lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, yang menganggap dengan diperolehnya izin edar produk PIRT, akan dapat meningkatkan nilai jualnya, sehingga lebih menguntungkan dari pada tidak berizin edar.

Ada pun sebesar 16 responden atau 16% menyatakan tergerak mengurus izin edar produk PIRT, karena alasan menjalankan ketentuan. Hal ini mereka (para responden) lebih berorientasi pada hanya menjalankan ketentuan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi.

5. Pengetahuan/pemahaman Produsen tentang Persyaratan Produk Aman.

Tabel 7
Pengetahuan/pemahaman produsen tentang persyaratan produk aman

No	Kategori	Frek	%
1	Mengetahui/memahami	42	42
3	Kurang mengetahui/memahami	46	46
4	Tidak mengetahui/memahami	12	12
Jumlah		100	100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dari tabel data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden (46 responden atau 46%) menjawab kurang mengetahui tentang persyaratan produk

aman, sedangkan 42 responden atau 42% menjawab mengetahui, serta 12 responden atau 12% tidak mengetahui. Hal ini dapat diambil suatu pengertian, untuk persyaratan produk aman pada dasarnya telah ditentukan secara baku berdasarkan parameter dan karakteristik dari produk yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan (UU No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan). Namun dalam pengertian responden atas jawaban tersebut, pada dasarnya merupakan pemahaman subyektif dari pelaku usaha yang bersangkutan.

6. Pendapat Produsen tentang Berlakunya Syarat Keamanan Pangan Bagi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Tabel 8
Pendapat produsen tentang berlakunya syarat keamanan pangan bagi produk PIRT

No	Kategori	Frek	%
1	Setuju	86	86
2	Kurang setuju	12	12
3	Tidak setuju	2	2
Jumlah		100	100

Sumber : Data penelitian, diolah

Dari tabel data tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (86 responden atau 86%) memberikan jawaban setuju terhadap pemberlakuan syarat keamanan pangan bagi produk PIRT. Hal ini dapat diambil suatu pengertian, bahwa keamanan pangan merupakan faktor yang penting bagi kesehatan manusia, karena semua orang berkepentingan atas hal tersebut. Hanya saja banyaknya peristiwa pelanggaran keamanan pangan akhir-akhir ini mengindikasikan lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kesimpulan

- a. Bahwa kebijakan sistem keamanan pangan terpadu yang sudah

dicanangkan oleh Badan POM Pusat harus didukung oleh penguatan sistem sosialisasinya sampai pada level masyarakat paling bawah secara terintegrasi. Hal ini disebabkan karena belum bekerjanya jejaring sistem keamanan pangan terpadu secara sinergis dan optimal. Terbukti dalam realitas empirik yang terjadi pada masyarakat, masih banyaknya ditemukan, khususnya produk pangan PIRT yang tidak mengantongi izin edar produk, hal inilah yang menyebabkan permasalahan keamanan pangan yang terjadi pada saat ini, bagaikan bola salju yang akan berdampak pada titik kemerosotan sistem keamanan pangan di masa yang akan datang, jika upaya-upaya untuk mengkomunikasikan SKPT secara sosialisasi integratif tidak segera direalisasikan yang dapat menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam menjamin perlindungan masyarakat konsumen pangan PIRT.

- b. Hasil sosialisasi model pengembangan sistem keamanan pangan terpadu yang diharapkan dapat lebih meningkatkan daya jangkau target sasaran sebagaimana yang ingin diwujudkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dapat ditunjukkan dari beberapa pernyataan / jawaban responden, bahwa secara umum dengan sosialisasi dapat lebih memberikan pemahaman yang kongkrit tentang sistem keamanan pangan terpadu sekaligus memacu efektivitas implementasi berlakunya izin edar produk PIRT.
- c. Sinergi antar instansi / stakeholder terkait dalam pola hubungan menjalankan fungsi pengawasan sistem keamanan pangan terpadu harus

dinyatakan dalam aksi yang kongkrit dan terintegrasi, guna memberdayakan fungsi 3 jejaring sistem keamanan pangan terpadu secara optimal, efektif, berdaya guna dan berhasil guna yang dapat menjangkau terhadap seluruh level keamanan pangan, termasuk produk pangan industri rumah tangga yang selama ini kurang tersentuh dan cenderung terabaikan dari jangkauan pemberlakuan sistem keamanan pangan terpadu.

- d. Penguatan pemahaman akan pentingnya Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) harus ditumbuhkembangkan secara terintegrasi, sehingga upaya untuk mewujudkan efektivitas implementasi izin edar produk PIRT melalui penerapan model pengembangan SKPT dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Agus Sunarto, 2009. *Manajemen Pengelolaan Usaha Industri Rumah Tangga*. Karya Mandiri. Semarang.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2010. *Laporan Tahunan*. Jakarta.
- B. Miles, Mattew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press Jakarta.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 1999. *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Bagian Hukum dan Masyarakat*. Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Hariyadi, P. and Dewanti-Hariyadi, R. 2003. The Need of Communicating Food Safety in Indonesia. Di dalam

- “Food Quality ; A Challenge For North And South”, pp. 265-274. A publication of IAAS Belgium vz, Coupure Links 653 B-9000 Gent. Belgium.
- Henry Siswosoediro, 2007. *Mengurus Surat-surat Perijinan*, Visimedia, Jakarta.
- Janus. Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Eggi H. Suzetta. *Pengetahuan Hukum Untuk Konsumen*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1204/20/teropong/konsul-hukum.htm>. 2003-2004.
- Shofie Yusuf, 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sukiman Said Umar, “Peraturan Perundang-undangan Bidang Keamanan Pangan”, *Makalah* disampaikan pada Pelatihan TOT Keamanan Pangan untuk Petugas Dinas Kesehatan se Provinsi Sumatera Utara, tanggal 5 – 10 Mei 2003.
- Saefullah H. E, 1999. ‘Tanggung jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas’, *Makalah Seminar Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung.
- Sajogjo Goenardi, dkk, 1993. *Menuju Gizi yang Merata di Pedesaan dan di Kota*. Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Soekirman, 2009. *Beberapa Masalah Upaya Meningkatkan Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan*, Depatemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB).
- WHO, 1996. *Guidelines for Strength a National Food Safety Programme*.
- Winarno F.G, 1997. *Kimia Pangan dan Gizi*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Winiati Pudji Rahayu dan Roy Sparingga, 2004. *Tantangan Keamanan Pangan Indonesia, Strategi dan Program Surveilan Keamanan Pangan*, Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, LIPI Jakarta.
- Yuliarti Nurheti, 2007. *Awas Bahaya Di Balik Lezatnya Makanan*, Andi, Yogyakarta.
- Yanit Zulian, 2008. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Ekonisia, Jakarta.